

**ANALISIS KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN EKSLUSIF
(Studi Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan
Sukodadi Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh

Shafira Rahma Dewi

NIM. 05010121036



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafira Rahma Dewi
NIM : 05010121036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Analisis Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksklusif (Studi Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Mei 2025

Yang menyatakan,



Shafira Rahma Dewi
NIM. 05010121036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shafira Rahma Dewi
NIM. : 05010121036
Judul : Analisis Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Terhadap
Perkawinan Eksklusif (Studi Pandangan Tokoh Lembaga
Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Sukodadi
Kabupaten Lamongan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 April, 2025
Pembimbing,



Dr. Syamsuri, M.H.I.
NIP. 1972102920005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shafira Rahma Dewi

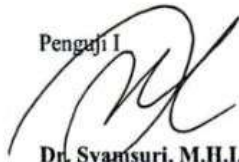
NIM. : 05010121036

Judul : Analisis Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksklusif (Studi Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Syamsuri, M.H.I.

NIP. 197210292000501104

Penguji III



Dr. Moh. Wahib, L.C. M.A.

NIP. 197812232009011006

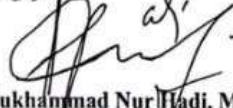
Penguji II



Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag.

NIP. 197708272005012002

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162023031001

Surabaya, 16 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Mufata'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shafira Rahma Dewi
NIM : 05010121036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : firadewi0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Konsep Kafaah dalam Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksklusif (Studi Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juni 2025

Penulis

(Shafira Rahma Dewi)

ABSTRAK

Penelitian berbentuk skripsi yang berjudul “Analisis Konsep *kafā’ah* dalam Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksklusif (Studi Pandangan Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Yang bertujuan guna menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Pendapat Tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Terhadap Pernikahan Eksklusif di Kalangan LDII dan Bagaiman Analisis Konsep *kafā’ah* terhadap Pendapat Tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh LDII di Sukodadi, serta dokumentasi terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam praktik sosial dan keagamaan dalam komunitas LDII. Data primer diperoleh dari interaksi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih klasik, artikel ilmiah, dan dokumen internal organisasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memahami makna sosial di balik praktik *kafā’ah* dalam pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh LDII memaknai *kafā’ah* tidak sekadar sebagai aspek legal-formal dalam hukum fikih, melainkan lebih sebagai kesetaraan dalam aspek ideologis dan keorganisasian. Mereka memandang bahwa pernikahan dengan sesama anggota LDII lebih ideal karena dapat menjaga kesamaan akidah, keselarasan dalam ibadah, serta mempermudah pendidikan anak dalam lingkungan yang seragam secara nilai. Walaupun tidak terdapat aturan tertulis yang melarang pernikahan dengan pihak luar, secara praktik hal tersebut jarang difasilitasi. Kesadaran kolektif dalam komunitas LDII menjadikan praktik perkawinan eksklusif sebagai norma sosial yang dijaga bersama oleh anggota komunitas.

Penelitian ini merekomendasikan agar pendekatan terhadap konsep *kafā’ah* dikembangkan secara inklusif dan tidak bersifat eksklusif atau diskriminatif. Prinsip kesetaraan dalam Islam seharusnya tidak menjadi penghalang bagi terbentuknya relasi sosial yang lebih luas antarumat Islam. Diperlukan pula dialog terbuka dalam komunitas agar pemaknaan terhadap *kafā’ah* tidak hanya dilihat dari sudut pandang internal organisasi, melainkan juga dari perspektif kemaslahatan umat secara keseluruhan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori	13
H. Definisi Operasional	15
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PERKAWINAN DAN <i>KAFĀ'AH</i> DALAM HUKUM ISLAM	25
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam	25
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Dasar Hukum Perkawinan	28

3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	31
4. Tujuan Perkawinan.....	35
B. <i>kafā'ah</i> Dalam Perkawinan	37
1. Pengertian <i>kafā'ah</i>	37
2. Dasar Hukum <i>kafā'ah</i>	39
3. Syarat dan Sifat <i>kafā'ah</i>	41
4. Tujuan <i>kafā'ah</i>	44
BAB III PANDANGAN TOKOH LDII DI KECAMATAN SUKODADI	
KABUPATEN LAMONGAN TENTANG KAFĀ'AH DALAM	
PERKAWINAN.....	46
A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.....	46
B. Gambaran Umum Organisasi LDII di Kecamatan Sukodadi.....	47
1. Gambaran Umum Organisasi LDII	47
2. Organisasi LDII di Kecamatan Sukodadi	50
C. Pandangan Tokoh LDII Tentang <i>kafā'ah</i>	55
BAB IV ANALISIS KONSEP KAFĀ'AH DALAM HUKUM ISLAM	
TERHADAP PERKAWINAN EKSLUSIF STUDI PANDANGAN TOKOH	
LDII KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN	63
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh LDII di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan	63
B. Analisis Pemahaman dan Praktik <i>kafā'ah</i> Dalam Perkawinan di Lingkungan LDII Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82

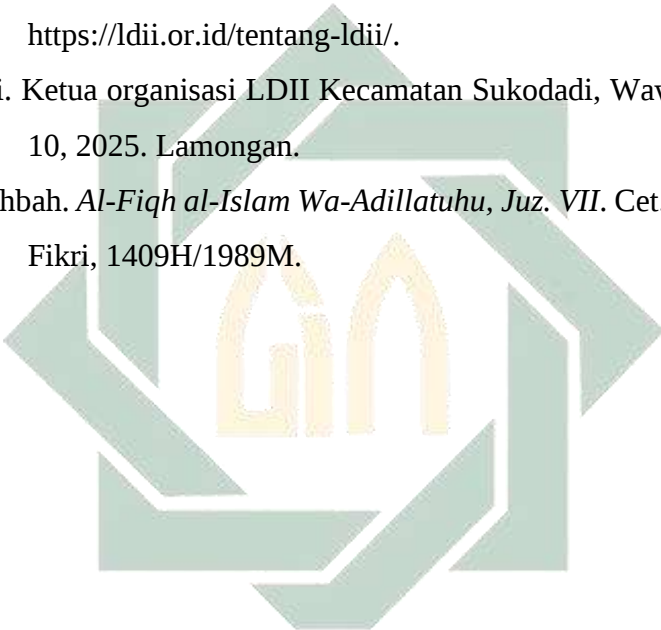
DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, Muhammad. "Konsep kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPW PKS Provinsi Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Ahmad Baihaki, Dwi Atmoko. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Az-Zabidi, Imam. *Mukhtasar Shahih Bukhari: Bagian Ketiga Belas*. Solo: Fatiha, 2024.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Burmawi. "IDENTIFIKASI MAKNA KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN (Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Gampong Lada Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- fuad, ahsan ikhwanul. "Perspektif Madhab Hanafi Tentang Konsep kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah." Diploma, IAIN Ponorogo, 2018. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/3745/>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat: kafā'ah Dalam Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Ilham Nur. "KONSEP KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56020>.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

- Himpunan Keputusan Munas VIII LDII*. Jakarta: DPP LDII, 2016.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh. *Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- lim. “Konsep kafā’ah Dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong).” Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Curup, 2022.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab (Edisi Lengkap)*, Cet.2. Jakarta: Lentera, 1996.
- Kecamatan Sukodadi Dalam Angka*. Vol. 38. BPS Kabupaten Lamongan, 2024.
- Listyorini, Indah, Burhanatut Dyana, and Ree Naldy Candra Ramadana. “Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam,” November 2023. <https://ejournal.untirta.ac.id/index/login?source=%2Fqanunjhki%2Farticle%2Fdownload%2F226%2F193%2F1279>.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- M.H, Dr H. Ahmad Alamuddin Yasin. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals*. CV Brimedia Global, 2024.
- Niam, Said. “kafā’ah Sebagai Syarat Sah Pernikahan Menurut Syamsudin Muhammad Bin Abdullah al-Zarkasyi.” UIN Walisongo Semarang, 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6773/>.
- Nur Hakim, Ilham. “KONSEP KAFĀ’AH DALAM PERKAWINAN MENURUT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed January 27, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=26&to=64>.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed April 12, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sa'adah, Dewi Ulis. "Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU Dan LDII Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang kafā'ah Dalam Perkawinan." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsa.ac.id/27439/>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid LI*. Beirut: Dar al Fikri, 1983.
- Saurah Al-Tirmizi, Isa Muhammad bin Isa bin. *Al-Jami Al-Tirmizi*. Beirut: Darul Fikr, 1998.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- LDII JATIM. "Sejarah dan Legalitas LDII." Accessed April 9, 2025. <https://ldiijatim.com/tentang-kami/sejarah-ormas-ldii/>.
- Setiawan, Wawan. "kafā'ah dalam perkawinan menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati." UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Shalih al'utsaimin, Syaikh muhammad bin. *Shahih Fiqih Wanita, Penerjemah Faisal Saleh Dan Yusuf Hamdani*. Jakarta: Akbar Media, 2009.
- Shiddieqy, Hasbi al-. *Al- Islam 2, Edisi Ke 2*. Cet 1. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. 2007th ed. Yogyakarta: Liberty, n.d.
- Sohari Sahrani, M. A. Tihani dan. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sukanto, Hadi. Wakil Ketua organisasi LDII Kecamatan Sukodadi, February 25, 2025. Lamongan.
- Suliyanto. Dewan Penasehat organisasi LDII Kecamatan Sukodadi, February 18, 2025. Lamongan.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

- Lembaga Dakwah Islam Indonesia. "Susunan Pengurus DPP LDII 2021-2026," July 15, 2021. <https://ldii.or.id/susunan-pengurus-dpp-ldii-2021-2026>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syekh Muhammad, Syarbini al-Khatib. *Mugni Al-Muhtaj, Juz III*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa-Auladahu, 1377H/1958M.
- "Tentang LDII - Lembaga Dakwah Islam Indonesia." Accessed April 9, 2025. <https://ldii.or.id/tentang-ldii/>.
- Utomo, Budi. Ketua organisasi LDII Kecamatan Sukodadi, Wawancara, February 10, 2025. Lamongan.
- Zuhaely, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa-Adillatuhu, Juz. VII*. Cet.III Beirut: Dar-al-Fikri, 1409H/1989M.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A